

LARANGAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Yusuf Daeng, Fikry Ariga

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
Yf.daeng@yahoo.co.id, fikryariga234@gmail.com

ABSTRACT

One of problems in inter-religious is the problem Muslim marriage with the non-Muslims, which we called interfaith marriages. This has resulted in a more dynamic shift in religious values than in the past. Muslim and Muslimah is more daring to choose a non-Muslim as their companion for life. It can be said that if the state legalizes interfaith marriages in Indonesian, then it will be the same for the state to break religious laws in Indonesia, and violates Article 29 of the 1945 Constitution which guarantees every citizen to embrace religion and worship according to his religion and belief. Whereas every religion has different marriage procedures or worship. The views of human right in Indonesia should refer more to the regulation of human rights contained in the 1945 Constitution. It is not referring to the Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) that we ourselves do not know who the author is and even what the agenda is for a country that is still religiously religious.

Keywords: *Marriage, Religion, Human rights*

ABSTRAK

Salah satu persoalan dalam hubungan antar umat beragama ini adalah masalah pernikahan Muslim dengan non-muslim yang selanjutnya kita sebut sebagai “pernikahan beda agama”. Hal ini telah mengakibatkan pergeseran nilai agama yang lebih dinamis daripada yang terjadi pada masa lampau. Seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan ini lebih berani untuk memilih pendamping hidup non-muslim. Dapat disimpulkan bahwa Jika Negara melegalkan pernikahan beda agama di Indonesia maka sama saja Negara menabrak hukum-hukum agama yang ada di Indonesia, dan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin setiap warga Negeranya untuk memeluk agama dan ibadat menurut agama dan kepercayaannya, sedangkan tiap-tiap agama mempunyai tata cara atau ibadat perkawinan yang berbeda-beda. Pandangan HAM di Indonesia seharusnya lebih merujuk kepada pengaturan HAM yang ada di Undang-Undang Dasar 1945, bukan merujuk kepada DUHAM yang kita sendiripun tidak tahu siapa yang membuatnya dan bahkan apa agendanya bagi Negara yang masih kental keagamaannya.

Kata kunci: *Pernikahan, Agama, HAM*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan bagian dari kemanusiaan seseorang. Seorang muslim yang hidup di negara yang majemuk seperti sekarang ini hampir dipastikan sulit untuk menghindari dari persentuhan dan pergaulan dengan orang yang beda agama. Pada posisi seperti ini ketertarikan pria atau wanita muslim dengan orang yang beda agama dengannya atau sebaliknya, yang berujung pada pernikahan hampir pasti tidak terelakkan. Dengan kata lain, keadaan masyarakat Indonesia yang majemuk menjadikan pergaulan di masyarakat semakin luas dan beragam. Hal ini telah mengakibatkan pergeseran nilai agama yang lebih dinamis daripada yang terjadi pada masa lampau. Masalah ini menimbulkan perbedaan pendapat dari dua pihak pro dan kontra, masing-masing pihak memiliki argument rasional maupun argument logika yang berasal dari penafsiran mereka masing-masing terhadap dalil-dalil Islam tentang pernikahan beda agama.

Sebagai warga Negara Indonesia, dimana Indonesia kaya akan segi etnis, suku, budaya, dan bahkan beberapa agama yang diakui di Indonesia ini bukan tidak mungkin terjadi gesekan nilai-nilai agama antara masyarakat di

Indonesia, apalagi saat ini isu-isu tentang agama sangat hangat dibicarakan di Negara yang majemuk ini, sudah seharusnya kita memahami apa maksud dan tujuan dari agama melarang pernikahan beda agama dan seharusnya kita memahami apa maksud dari HAM tentang pernikahan beda agama di Negara Indonesia yang masih mengakui Ketuhanan Yang Esa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan normatif (*normative approach*), yaitu penelitian terhadap data sekunder yang diperoleh melalui studi Pustaka. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa bahan hukum primer, yakni perundang-undangan atau peraturan yang berkaitan dengan perkawinan beda agama dan Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu juga ada bahan hukum sekunder berupa literatur dan pendapat para pakar yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang didasarkan pada nilai, kualitas dan keadaan data yang diperoleh. Dengan kata lain, pelaksanaan pencarian

kebenaran dalam penelitian ini didasarkan dan diukur dengan kualitas, nilai dan keadaan data yang bersangkutan.

HASIL PENELITIAN

1. Sejarah Lahirnya HAM

Hak asasi manusia pada dasarnya ada sejak manusia dilahirkan, karena hak tersebut melekat sejak keberadaan manusia itu sendiri. Akan tetapi, persoalan hak asasi manusia baru mendapat perhatian ketika diimplementasikan dalam kehidupan bersama manusia. Ia mulai menjadi perhatian manakala ada hubungan dan keterikatan antara individu dan masyarakat.¹ Pemikiran pertama tentang keselarasan hidup manusia dalam masyarakat dikemukakan oleh Aristoteles, pemikir Yunani pada abad IV SM, yang menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan manusia membutuhkan manusia yang lain, sehingga keberadaan masyarakat mutlak agar individu manusia dapat memiliki arti dan berkembang. Pemikiran ini mendapat tempat dalam masyarakat pada waktu itu dan menjadi dasar munculnya institusi Negara.

Kemudian, pada abad XII Thomas Aquinas mempertegas, bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan masyarakat agar dapat mengembangkan kepribadian dan rasionya. Sebagai konsekuensi logis dari itu, maka perlu kestabilan dalam masyarakat, sehingga diperlukan kekuasaan Raja sebagai pengaturnya.²

Pada awal abad XIV Thomas Hobbes mencetuskan teorinya yang terkenal dengan teori perjanjian, bahwa manusia dalam hidup perlu melakukan perjanjian dengan sesamanya, dan selanjutnya menyerahkan sebagian hak-hak tersebut kepada raja untuk kepentingan individu itu sendiri. Raja dalam hal ini tidak menjadi salah satu pihak dalam perjanjian tersebut, ia adalah pihak bebas yang mendapat kewenangan luas dengan adanya sebagian hak yang diserahkan masyarakat kepadanya. Hal ini menjadi dasar munculnya Negara atau kerajaan yang absolut. Namun, dalam kenyataannya, kekuasaan raja cenderung sewenang-wenang dan kepentingan individu dan masyarakat tidak terlindungi.³

¹ Ahmad Kosasih, *Ham dalam Perspektif Islam; Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat*, Edisi Pertama, Salemba Diniyyah, Jakarta, 2003, hlm. 20.

² Mahrus Ali & Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*, Gramata Publishing, Jakarta, 2011, hlm. 1.

³ *Ibid.*, hlm. 2.

Pada akhir abad XIV hingga awal abad XIIV, muncul ide baru John Locke bahwa manusia memiliki hak yang tidak dapat dihilangkan, yaitu: *life, liberty*, dan *prosperity*. Negara harus melindungi hak-hak tersebut dari tindakan perampasan dan perkosaan. Pemikiran ini menjadi ide dasar dari munculnya gerakan pembelaan hak asasi manusia di dunia Barat. Dalam perkembangannya, muncul J.J Rousseau dengan teori kontrak sosialnya, bahwa munculnya kekuasaan Negara itu karena berdasarkan persetujuan atau kontrak antara seluruh anggota masyarakat untuk membentuk suatu pemerintahan. Negara tidak bisa mencabut hak-hak dasar yang dimiliki individu dan masyarakat, bahkan Negara harus melindungi hak-hak tersebut dari tindakan perampasan dan perkosaan. Pemikiran John Locke dan Rousseau menjadi dasar berkembangnya pemikiran-pemikiran selanjutnya tentang hak asasi manusia, dan berpengaruh besar pada terjadinya revolusi di Prancis dan Amerika Serikat.⁴

Lahirnya Hak Asasi Manusia dalam bentuk tertulis pertama kali ditemukan dalam Magna Charta 1215 di Kerajaan Inggris. Disebutkan dalam Magna Charta bahwa raja dapat dibatasi kekuasaannya dan dapat dimintai

pertanggungjawaban hukum. Dari sini muncul doktrin bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum, termasuk raja yang memiliki kekuasaan.⁵ Semangat Magna Charta ini menjadi inspirasi munculnya undang-undang dalam Kerajaan Inggris tahun 1689 yang dikenal dengan undang-undang hak (*Bill of right*). Munculnya undang-undang ini menjadi awal munculnya adagium “manusia sama dimuka hukum” (*equality before the law*). Adagium ini menjadi dasar berkembangnya Negara hukum dan demokrasi yang menjamin asas persamaan dan kebebasan sebagai warga Negara.⁶

Pada tahun 1776 di Amerika Serikat terjadi deklarasi kemerdekaan (*declaration of indepenence*) yang di dalam deklarasi tersebut dinyatakan dengan tegas bahwa manusia adalah merdeka sejak dalam perut ibunya, sehingga tidak masuk akal jika setelah lahir dia harus terbelenggu. Semangat kemerdekaan ini terinspirasi dari paham Rosseau dan Montesquieu tentang teori pemisahan kekuasaan (*trias politica*). Teori pemisahan kekuasaan ini menciptakan suatu susunan Negara yang adil dan seimbang. Pada tahun 1789 di Prancis lahir sebuah deklarasi yang dikenal

⁴ *Ibid.*

⁵ Ahmad Kosasih, *op.cit.* hlm. 20.

⁶ *Ibid.*, hlm. 21.

dengan *the French Declaration* yang di dalamnya dikemukakan hak-hak yang lebih rinci yang menjadi dasar dari *the rule of law*. Di samping itu, di dalam *the French Declaration* juga diatur mengenai tidak bolehnya penangkapan dan penahanan secara semena-mena, prinsip *presumption of innocence*, hak kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan perlindungan terhadap hak milik. Dengan adanya hak-hak asasi manusia yang terinci tersebut, dapat dikatakan bahwa Deklarasi Prancis sudah mencakup hak-hak yang menjadi timbulnya Negara demokrasi maupun Negara hukum.⁷ Meskipun *the French Declaration* ada setelah *Declaration of independence* di Amerika Serikat, Deklarasi Prancis merupakan suatu kristalisasi dari revolusi yang panjang dengan tujuan mendapatkan jaminan hak asasi manusia dalam undang-undang Negara. Dua tahun kemudian, lahir Trisloganda yang berisi (1) kemerdekaan (*liberte*), (2) kesamaan (*equalite*), (3) kerukunan dan persaudaraan (*fraternite*). Tiga prinsip inilah yang kemudian melahirkan konstitusi Prancis tahun 1791.⁸

⁷ Baharuddin Lopa, *Alquran dan Hak Asasi Manusia*, Cetak Pertama, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996, hlm. 3-4.

⁸ Ahmad Kosasih, *Op.cit.* hlm 21-22.

Perkembangan berikutnya, Hak Asasi Manusia terus menjadi persoalan yang aktual. Hak-hak asasi yang diakui pada masa lampau sudah dianggap tidak mampu lagi memenuhi tuntutan keadaan sosial masyarakat yang terus berkembang. Hak-hak yang pada masa itu berkembang terkesan hanya hak yang bersifat yuridis-politis saja, maka awal abad XX, presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt, merumuskan dan mengeluarkan *the Four Freedoms*, yaitu: *freedom of speech*, *freedom of religion*, *freedom from fear*, *freedom from want*. Rumusan Hak Asasi Manusia baru ini merupakan hasil pemikiran bahwa untuk dapat hidup dengan nyaman, manusia tidak hanya bisa dibekali dengan hak politik saja, tetapi hak atas kebutuhan hidup sehari-hari juga harus terpenuhi. *The Four Freedoms* ini menjadi inspirasi bagi adanya *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 1948. Deklarasi ini memuat 30 pasal yang sarat dengan hak-hak asasi manusia dalam segala bidang, meliputi bidang politik, yuridis, sosial, ekonomi, dan budaya. UDHR banyak disebut sebagai Generasi I Hak Asasi Manusia.⁹

⁹ *Ibid.* hlm., 22-23.

UDHR dapat dianggap satu kesepahaman dunia internasional akan pentingnya hak asasi manusia. Meski demikian, dalam UDHR tersebut tidak ada aturan mengenai modal implementasi maupun sanksi bagi negara-negara yang terikat. Dengan kondisi seperti itu, banyak Negara yang sudah meratifikasi, namun tetap tidak ada kemajuan dalam perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pada tahun 1993 diadakan Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia. Konferensi yang kemudian dikenal dengan Konferensi Wina ini, menghasilkan komitmen bersama dalam pelaksanaan perlindungan HAM di seluruh dunia sesuai dengan UDHR dan instrumen lain yang ada kaitannya dengan HAM dan hukum Internasional.¹⁰ Sampai saat ini, hak asasi manusia merupakan suatu hal yang menjadi perhatian tiap Negara di dunia, tidak terkecuali bangsa Indonesia

2. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi (*fundamental rights*) artinya hak yang bersifat mendasar (*grounded*), pokok atau prinsipil.¹¹ HAM menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang bersifat mendasar. Adanya hak pada

seseorang berarti bahwa ia mempunyai sesuatu “keistimewaan” yang membuka kemungkinan baginya untuk diperlakukan sesuai dengan “keistimewaan” yang dimilikinya. Sebaliknya juga, adanya suatu kewajiban pada seseorang berarti bahwa diminta darinya suatu sikap yang sesuai dengan “keistimewaan” yang ada pada orang lain.¹²

Secara etimologis, hak asasi manusia terbentuk dari tiga (3) kata, yaitu: hak, asasi, dan manusia. Dua kata pertama, hak dan asasi, berasal dari bahasa Arab, sementara kata manusia adalah kata dalam bahasa Indonesia. Kata *haqq* diambil dari akar kata *haqqa*, *yahiqqu*, *haqqaan*, yang berarti benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Apabila dikatakan, “*Yahiqqu ‘alaika antaf’ala kadza*,” itu artinya kamu wajib melakukan seperti ini. Berdasarkan pengertian tersebut, maka *haqq* adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kata *asasiy* berasal dari akar kata *assa*, *yaussu*, *asasaan* yang berarti membangun, mendirikan, meletakkan. Kata itu juga dapat berarti *asal*, *asas*, *pangkal*, yang bermakna dasar dari segala sesuatu. Dengan demikian, asasi artinya segala sesuatu yang bersifat mendasar dan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Pius A Pratanto dan M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, 1994, hlm. 48.

¹² Mahrus Ali & Syarif Nurhidayat, *Op.cit.*, hlm. 5.

fundamental yang selalu melekat pada objeknya. HAM dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia.¹³

Pengertian HAM di atas merupakan pengertian murni yang terlepas dari konteks masyarakat tertentu, sehingga dapat dikatakan bahwa pengertian tersebut merupakan pengertian yang masih umum dan universal. Bangsa Indonesia telah memiliki rumusan tentang HAM sendiri yang dirasa sebagai rumusan yang sesuai dengan kondisi sosiologis bangsa Indonesia, meskipun masih banyak mengadopsi aturan dari dunia barat. Rumusan HAM dapat ditemukan dalam beberapa aturan hukum yang dihasilkan badan legislatif, di antaranya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.¹⁴

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang No 26 Tahun 2000, disebutkan bahwa:

“ Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya

yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Berdasarkan pengertian HAM dalam rumusan undang-undang di atas, jelas bahwa HAM di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri, yaitu memiliki sisi teologis yang cukup kuat. Pernyataan bahwa HAM adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa HAM adalah suatu pemberian Tuhan yang kemudian melekat pada diri manusia. HAM menjadi tanggungjawab bagi setiap pihak untuk menjaga dan melindunginya, baik Negara, hukum, masyarakat maupun tiap individu di mana pun dan kapan pun. Hak asasi manusia meliputi hak di bidang sipil, politik, sosial, ekonomi sampai pada hak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat. Pelanggaran terhadap HAM sama saja merendahkan martabat manusia dari kemanusiaannya.¹⁵

3. HAM di Dalam Konstitusi Indonesia

a. Masa Kemerdekaan

Indonesia merdeka tiga tahun sebelum terjadinya UDHR, akan tetapi

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Mahrus Ali & Syarif Nurhidayat, *Op.cit.*, hlm. 12.

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Jakarta, 2001. hlm. 7.

dalam konstitusinya, Indonesia dengan jelas dan tegas telah mengakui adanya hak asasi manusia yang fundamental. UUD Republik Indonesia telah mengakui hak rakyat maupun hak individu, yakni hak semua bangsa untuk merdeka, hak atas persamaan di hadapan hukum dan dalam pemerintahan, hak atas pekerjaan, hak atas penghidupan yang layak, kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan beragama dan hak atas pendidikan. Sudah tentu pelaksanaan hak-hak individu di masa berlakunya UUD 1945, di masa Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) tidak berlangsung sebagaimana mestinya karena bangsa Indonesia sedang berada dalam konflik bersenjata dengan Belanda dapat dikatakan bahwa pada masa ini, hanya ada sebatas pengakuan dan untuk penegakannya Indonesia masih sangat lemah, karena masih disibukkan dengan perjuangan mempertahankan eksistensi kesatuan Negara.¹⁶

b. Masa Orde Lama

Pada masa orde lama, terjadi tiga kali pergantian konstitusi, yaitu konstitusi RIS (KRIS), dan kemudian pemberlakuan Undang-Undang Dasar Sementara

(UUDS) ketika Negara kesatuan Negara Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS), dan kembali pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945. Di masa hidup RIS (27 Desember 1949-15 Agustus 1950) pengakuan dan penghormatan HAM, setidaknya secara legal formal, sangat maju dengan dicantumkannya tidak kurang dari 35 pasal dalam konstitusi RIS (KRIS), 1950 (dari keseluruhan 197 pasal, atau sekitar 18 persen) yang mengatur HAM. Singkatnya, masa depan RIS (hanya sekitar 8.5 bulan) tidak memungkinkan dibuatnya penilaian umum penegakan HAM waktu itu. Selain itu, kondisi nasional yang belum kondusif, memaksa perhatian Negara terfokus kepada perwujudan stabilitas nasional.¹⁷

Kemajuan yang sama secara konstitusional juga berlangsung setelah Indonesia menjadi Negara kesatuan dan berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara RI (UUDS RI), 15 Agustus 1950-4 Juli 1959, dengan dicantumkannya 38 pasal dalam UUDSRI, 1950 (dari keseluruhan 146 pasal, atau sekitar 26 persen) yang mengatur HAM. Di masa berlakunya UUDSRI, 1950 ini, sebagai tindakan di tataran internasional, Indonesia

¹⁶ Mahrus Ali & Syarif Nurhidayat, *Op.cit.*, hlm. 28-29.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 30.

menyatakan meneruskan berlakunya bagi Indonesia beberapa Konvensi ILO yang dibuat sebelum perang dunia II dan dinyatakan berlaku bagi Hindia Belanda dan mengesahkan Konvensi Hak Politik Perempuan, 1952.¹⁸

Sejak berlakunya kembali UUD 1945 pada 5 Juli 1959 bangsa Indonesia mengalami kemunduran dalam perhatiannya terhadap HAM. Sampai 1966, kemunduran itu terutama berlangsung dalam hal yang menyangkut kebebasan mengeluarkan pendapat. Pada masa ini terjadi banyak pemberontakan dan konflik kekuasaan, sehingga usaha pemerintah lebih mengarah pada mempertahankan kekuasaan melalui kekuasaannya mengekang kebebasan warga negaranya.¹⁹

c. Masa Orde Baru

Sejak 1966 sampai runtuhnya rezim otoriter dan represif yang menamakan dirinya Orde Baru, jika dihitung, lama kekuasaan Orde Baru telah terjadi selama 32 tahun. Pada masa tersebut bangsa Indonesia mengalami kemunduran dalam kenikmatan HAM-nya di semua bidang yang diakui oleh UUD 1945. Di tataran internasional, selama 32 tahun masa hidup Orde Baru

Indonesia mengesahkan tidak lebih dari dua instrumen internasional mengenai HAM, yakni Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, 1979 dan Konvensi tentang Hak Anak, 1989. Jika dibandingkan dengan lamanya Orde Baru dengan banyaknya Konvensi yang diratifikasi dan produk undang-undang tentang HAM, dapat dikatakan bahwa penghormatan HAM pada masa tersebut sangat minim.²⁰

Pada 1993 dibentuk Komisi Nasional (Komnas) HAM melalui Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 yang bertujuan membantu mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM dan meningkatkan perlindungan HAM “guna mendukung tujuan pembangunan nasional”. Meskipun Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan Keppres 50/1993 tersebut dinyatakan bersifat mandiri, akan tetapi, karna pembentukannya melalui Keppres, para anggotanya diangkat secara langsung oleh Presiden, serta kegiatan lembaga tersebut dibiayai pemerintah melalui Sesneg, maka independensi dari Komnas HAM itu sendiri dipertanyakan oleh banyak kalangan.²¹

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.* hlm. 30-31.

²¹ *Ibid.*

d. Masa Reformasi dan Transisi

Sejak runtuhnya rezim otoriter dan represif Orde Baru, gerakan penghormatan dan penegakan HAM yang sebelumnya merupakan gerakan arus bawah (*undercurrent*) muncul ke permukaan dan bergerak secara terbuka pula. Gerakan ini memperoleh *impetus* dengan diterimanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 Tentang HAM, yang melampirkan antara lain, piagam HAM yang terdiri dari pembukaan dan 44 pasal. Upaya bangsa terhadap penghormatan dan penegakan HAM berlanjut di bidang legal-formal dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, yang pada hakikatnya mentransformasikan pokok-pokok piagam HAM yang ditetapkan oleh MPR menjadi norma yuridis. Komitmen Negara RI untuk menghormati dan menegakkan HAM meningkat menjadi komitmen konstitusional dengan perubahan kedua UUD 1945 yang diterima oleh MPR pada 18 Agustus 2000 dengan menambahkan sepuluh pasal baru (Pasal 28A-28J) yang mengatur pengakuan dan penghormatan HAM, yang menambah ketentuan yang sudah ada sebelumnya dalam UUD 1945. Pembuatan peraturan perundang-

undangan sebagai “perangkat lunak” berlanjut dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, yang juga memungkinkan dibentuknya pengadilan HAM *ad hoc* guna mengadili pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang tersebut.²²

4. Perkawinan Menurut Perundang-Undangan

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dibentuk dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum perkawinan nasional yang berlaku untuk semua warga Negara, serta kepastian hukum dimana undang-undang ini bertujuan menjamin terwujudnya kesejahteraan yang lebih mendalam sebab perkawinannya didasarkan kepada keyakinan dan perkawinan tersebut juga harus dicatat sehingga menjamin kepastian hukum dan hak. Selain itu Undang-undang nomor 1 tahun 1974 juga mengandung ide-ide pembaharuan dan menampung aspirasi emansipasi di mana Undan-Undang No 1 tahun 1974 menempatkan kedudukan suami dan isteri dalam perkawinan sama derajatnya baik terhadap harta perkawinan maupun terhadap anak begitu juga persamaan hak dan kedudukan di

²² *Ibid.* hlm. 32.

dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat.²³

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 berbeda dengan KUHPerdara yang hanya memandang dari sudut hukum perdata saja. Definisi perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 di dasarkan pada unsur agama/religious, hal itu sebagai yang diatur dalam pasal 1:²⁴

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Undang-undang perkawinan memandang perkawinan bukan hanya sekedar hubungan keperdataan saja melainkan juga ikatan suci yang didasarkan oleh agama. Hal ini sesuai dengan falsafah pancasila yang menempatkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa di atas segala-galanya.²⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

menempatkan agama sebagai unsur yang sangat penting dalam perkawinan. Sebuah perkawinan adalah sah apabila syarat-syarat ataupun ketentuan-ketentuan dalam hukum agama dan kepercayaannya masing-masing terpenuhi. Hal tersebut terdapat pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang berbunyi:²⁶

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Dari rumusan pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan tersebut dapat juga disimpulkan apabila suatu perkawinan dilakukan tidak menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing atau ada salah satu larangan perkawinan yang dilanggar maka perkawinan tersebut adalah tidak sah.²⁷ Selain keabsahan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, pencatatan perkawinan juga merupakan suatu hal yang sangat penting. Perintah pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang berbunyi:²⁸

²³ Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Gitama Jaya, Jakarta, 2005, hlm., 43.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm., 7.

²⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm., 63.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Lihat Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2).

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pencatatan perkawinan merupakan tindakan administratif sebagai bukti adanya perkawinan dan sangat penting bagi akibat hukum dari perkawinan misalnya mengenai status anak dan harta bersama. Pencatatan perkawinan juga bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi pihak lain, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan bilamana diperlukan dan dapat dipakai sebagai alat bukti yang otentik, dan dengan surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain.²⁹

5. Alasan Pernikahan Beda Agama Dilarang di Indonesia

Konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perspektif nilai-nilai HAM sebagaimana yang diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* atau Duham yang pada pokoknya bahwa permbatasan perkawinan adalah hanya

berdasarkan pada dua hal, yaitu: (a) dilakukan oleh orang dalam batasan usia tertentu, dan (b) dilakukan atas dasar kesepakatan, dan menolak pembatasan selain itu.³⁰ Benar bahwa Indonesia telah mengadopsi Duham akan tetapi Indonesia bukanlah penganut HAM yang bebas sebebaskan-bebasnya seperti yang diinginkan para pemohon. Karena bagaimana pun realitas sosio-religio-kultur Indonesia tidak sama dengan bangsa-bangsa penganut HAM bebas. Dengan merujuk hanya pada dua batasan tersebut di atas, maka pasti akan menimbulkan kekacauan hukum yang tak terperikan dampaknya di Indonesia.³¹

Pengakuan atas Duham tidak mengurangi hak Negara Indonesia untuk mengatur lebih lanjut agar tercapai tertib sosial yang juga sama-sama merupakan hak kolektif yang dijunjung tinggi oleh nilai-nilai universal HAM. Seandainya kontruksi berpikir para pemohon yang menurut mereka berdasarkan nilai-nilai universal HAM tersebut diterima apa adanya, maka justru akan menempatkan manusia pada posisi yang rendah karena tidak ada bedanya dengan makhluk lain, dalam hal ini binatang yang hanya kawin dan melanjutkan keturunan atas dasar usia

²⁹ Soemiyati, *Op.cit.* hlm., 65.

³⁰ Mahkamah Konstitusi, *PUTUSAN NOMOR 68/PUU-XII/2014*, hlm., 121

³¹ *Ibid.*

kawin dan suka sama suka alias kesepakatan.³² MUI berpendapat seharusnya kita warga Negara Indonesia lebih menghormati para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang telah melahirkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia dan mereka yang telah bersusah payah mempertahankan eksistensi NKRI, antara lain para anggota parlemen dan wakil pemerintah ketika membahas Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang hampir-hampir menimbulkan perpecahan dalam Negara Republik Indonesia.

Kita perlu menghormati Pangkopkamtib Jenderal Soemitro yang sangat berjasa dalam meyakinkan 2 (dua) fraksi yang lain yaitu Fraksi Karya dan Fraksi PDI dengan penegasan beliau kalau NKRI mau tetap utuh, maka rumusan Pasal 2 ayat (1) harus diterima.³³ Di sisi lain MUI berpandangan, jangan kita menghormati para penyusun HAM universal beserta derifatnya yang tidak kita ketahui siapa yang mereka dan apa agenda di balik berbagai ketentuan HAM universal yang tidak sedikit melabrak ketentuan agama, khususnya agama Islam, justru kita harus

mengkritisi setiap produk aturan HAM universal yang mereka sodorkan.³⁴ Upaya gugatan sejumlah pihak terhadap Undang-Undang (UU) Perkawinan No 1/1974 Pasal 2 Ayat 1 ke Mahkamah Konstitusi memicu reaksi keras dari para aktivis muda Muslim³⁵.

HAM tidak bisa dikaitkan dengan pernikahan di Indonesia. Setiap umat beragama berhak menikah dengan pasangan seagama. Jadi tidak semua hal dan aturan ditabrak atas nama HAM. Apalagi, HAM yang dielu-elukan itu bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Dengan dalih HAM, orang bisa saja seenaknya berbuat apapun,

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Wakil ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Nahdlatul Ulama Bidang Keislaman dan Pesantren Abdul Ghofur Maimoen menilai, upaya itu hanya akan merusak tatanan dan keharmonisan di tengah masyarakat. Menurut dia, UU Perkawinan yang ada saat ini sudah cukup mengatur pernikahan yang ada di masyarakat. "*Judicial review itu tidak perlu dilakukan,*" ujarnya kepada Republika, UU perkawinan yang ada pada saat ini sudah menampung semua aspirasi berbagai elemen masyarakat, tidak hanya kelompok Islam, tapi juga agama lain. Terkait upaya melegalkan pernikahan beda agama, ia merujuk pada ilmu fikih. Islam melarang Muslimah menikahi non-muslim. Ini yang berlaku dalam Islam. Menurut dia, bagi agama lain pun tidak menginginkan bila menikahkan pasangan mereka dengan mereka yang berbeda agama. "*jadi, saya rasa semua agama tidak sepakat bila pernikahan beda agama dilegalkan,*" ujarnya. Ia menganggap mereka yang beragumentasi dengan HAM terlalu mengada-ada. Wawancara dengan Abdul Ghofur Maimoen selaku wakil ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Nahdlatul Ulama Bidang Keislaman dan Pesantren oleh Republika.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid*, hlm., 121-122.

termasuk kumpul kebo, misalnya. “Tetapi, praktik ini jelas bisa merusak tatanan dan ketertiban,” ujarnya. Maka, fungsi aturan yang disarikan dari agama dan norma masyarakat tersebut untuk mengatur, bukan mengekang. Selain itu, kata dia, Negara tidak bisa menilai pernikahan itu sah atau tidak berdasar aturan Negara. Untuk menilai sah atau tidaknya pernikahan, yang bisa menilai hanya aturan agama, inilah sebabnya pernikahan tetap menggunakan tata cara dan aturan agama yang berlaku. Bukan seenaknya menikah berdasarkan suka sama suka atau HAM, kemudian minta pernikahan beda agama dilegalkan.³⁶ Pernikahan antara pasangan berbeda agama dinilai bisa mengusik ketenangan Masyarakat. Mengingat UU Perkawinan telah disepakati oleh semua agama yang ada di Indonesia.

6. Larangan Pernikahan Beda Agama Perspektif HAM

Indonesia memang bukan negara agama. Bukan berarti Indonesia Negara yang tak beragama. Bukan juga berarti Indonesia boleh mengabaikan hukum-hukum agama. Termasuk dalam hal ini

larangan perkawinan beda agama.³⁷ Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU 1/1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa;

*“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.*³⁸

Bagi pegiat HAM liberal maupun tokoh agama liberal, Pasal 2 Ayat (1) tersebut merupakan ketentuan yang melanggar HAM. Alasannya adalah karena membatasi perkawinan beda agama bagi warga negaranya. Pertanyaannya kemudian, apakah setiap pembatasan merupakan pelanggaran terhadap HAM?³⁹ Kalau setiap pembatasan dikatakan pelanggaran terhadap HAM, tindakan apa di dunia ini yang tidak melanggar HAM. Kalau begitu konsepnya, berarti ketika Negara membenarkan warga negaranya setelah ada putusan pengadilan, mengemudi mesti ada izin (SIM), menggunakan helm, menggunakan sabuk pengaman ketika mengendarai mobil, apakah itu pelanggaran HAM juga? Sebab membatasi kebebasan warga Negara.

³⁶ Mudharat di Balik Nikah Beda Agama Diakses Dari, <http://m.republika.co.id/berita/koran/Islam-digest-koran/14/09/21/nc94e4-mudharat-di-balik-nikah-beda-agama>. Pada Tanggal 25 Februari 2018.

³⁷ Wira Atma Hajri, *Qou Vadis NEGARA HUKUM dan DEMOKRASI INDONESIA Ketika Negara Dijalankan Di Alam Kepuraparaan*, Genta Press, Yogyakarta, 2016. hlm. 131.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

Tentu tidak. Pasal 28 J Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa:

*“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.*⁴⁰

Jadi dengan demikian, kalau merujuk Pasal 28 J Ayat (2) di atas, asalkan itu dibatasi dengan UU, bukanlah pelanggaran terhadap HAM. Bukan berarti juga pembatasannya itu melalui UU dapat dikatakan sudah pasti tidak melanggar HAM, tentu juga tidak. Pembatasan melalui UU itu baru tidak dikatakan pelanggaran HAM bilamana UU tersebut sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

7. Memfasilitasi Pelanggaran HAM

Kalau pegiat HAM dan tokoh agama liberal tetap bersikukuh bahwa perkawinan beda agama melanggar HAM. Sebenarnya merekalah yang memfasilitasi pelanggaran HAM itu. Mengapa? Anak yang lahir dari hubungan

yang tidak sah, maka dinamakanlah anak yang lahir dari hubungan zina. Konsekuensinya ini berkaitan dengan penetapan nasab sang anak. Apakah anak tersebut dinasabkan ke ayahnya?.⁴¹ Merujuk pada KHI Pasal 100, menyatakan bahwa, “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarganya”. Tak hanya sampai di situ, pegiat HAM juga memfasilitasi pelanggaran HAM terhadap anak untuk mewarisi.

Komisioner Komisi Nasional (Komnas) HAM Maneger Nasution mengatakan, dalam Pasal 28B UUD 1945 telah disebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Bunyi yang sama persis juga tercantum dalam Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Menurutnya, perkawinan di Indonesia dianggap sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Negara Indonesia memang bukan negara agama, tetapi Indonesia adalah Negara orang yang beragama. Hal itu sebagai konsekuensi logis dari ideologi Pancasila yang dianut bangsa Indonesia. Maka, Mahkamah Konstitusi (MK) harus

⁴⁰ Ibid. hlm. 132.

⁴¹ Ibid. hlm. 133.

menolak permohonan uji materi. Sebab, perkawinan beda agama bertentangan dengan konstitusi. Menurutnya, masalah perkawinan masuk dalam domain agama. Posisi Negara hanya sebatas fungsi administrasi atau pencatatan perkawinan. Sementara sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agama, bukan hukum Negara. Jika pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu dibatalkan oleh MK, kata dia, maka hukum negara justru menabrak hukum agama.

Perkawinan beda agama apabila dilegalkan, hal itu akan merupakan pelanggaran konstitusi. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1). Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing (pasal 2). Pasal ini secara jelas menyebutkan bahwa Negara memberikan jaminan pada setiap warga Negara untuk mempraktikkan ajaran agamanya.⁴² Salah satu bentuk kebebasan ibadah agama itu terwujud dalam pelaksanaan perkawinan. Agama mengatur tata cara perkawinan, termasuk apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Enam agama yang diakui di Indonesia menolak perkawinan beda agama.

Pelegalan perkawinan beda agama berarti pemerintah tidak menghormati aturan yang berlaku dalam agama.

Sulit rasanya untuk menerima alasan bahwa larangan Nikah Beda Agama dianggap bertentangan dengan HAM, benarkah demikian? Bukankah HAM seseorang dibatasi juga oleh HAM bagi orang banyak? Misalkan seseorang yang sedang menjalani hukuman penjara terpaksa harus mendapatkan beberapa pembatasan, walaupun ketika ia bebas boleh dilakukannya. Nah ini tidak berarti bahwa seorang narapidana dicabut HAM nya untuk selamanya. Menurut Jaiih Mubarak larangan pernikahan beda agama bukan sebatas persoalan *ikhtilaf fiqhiyyah* (perbedaan pendapat para ahli fikih), tetapi dilarang oleh Al-Qur'an, antara lain: pada surah Al-Maidah ayat 5, Al-Baqarah 22, dan An-Nisa 141, demikian juga hadits. UU Nomor 1 Tahun 1974 bersifat kodifikasi (bukan unifikasi). Oleh karena itu, eksistensi hukum perkawinan masing-masing agama diakui oleh UU tersebut.⁴³

KESIMPULAN

Bahwa agama menduduki posisi vital dan strategis dalam menata

⁴² Yedi Purwanto, *Op.cit*, hlm., 218.

⁴³ *Ibid*.

kehidupan pernikahan, itulah bedanya Indonesia dan Negara yang lain. Dapat penulis tegaskan, Hak asasi Manusia yang ada di Indonesia, bukanlah Hak Asasi Manusia yang sekuler, yang memisahkan agama dari Negara, yang melegalkan segala cara atas nama “HAM”, ini jelas bertentangan dengan Pancasila sila pertama, dan ini tidak masuk dalam jati diri bangsa Indonesia. Sebaiknya, pandangan HAM di Indonesia lebih merujuk kepada pengaturan HAM yang ada di Undang-Undang Dasar 1945, bukan merujuk kepada DUHAM yang kita sendiripun tidak tahu siapa yang membuatnya dan bahkan apa agendanya bagi Negara yang masih kental keagamaannya. Perkawinan yang berbeda agama adalah pelanggaran prinsip terhadap HAM yang ada di Indonesia berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 j.o Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Indonesia bukanlah penganut HAM yang bebas sebebaskan, Karena bagaimana pun realitas sosio-religio-kultur Indonesia tidak sama dengan bangsa-bangsa penganut HAM bebas.

REFERENSI

Ali, Mahrus & Syarif Nurhidayat,
PENYELESAIAN

PELANGGARAN HAM BERAT In Court System & Out Court System, Gramata Publishing, Jakarta, 2011.

Atmasasmita, Romli, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Jakarta, 2001.

Dahwal, Sirman, *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori dan Praktiknya*, Mandar Maju, Bandung, 2016.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Hajri, Wira Atma, *Qou Vadis NEGARA HUKUM dan DEMOKRASI INDONESIA Ketika Negara Dijalankan Di Alam Kepuraparaan*, Genta Press, Yogyakarta, 2016.

Kosasih, Ahmad, *Ham dalam Perspektif Islam ; Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat*, Edisi Pertama, Salemba Diniyyah , Jakarta, 2003.

Lopa, Baharuddin, *Alquran dan Hak Asasi Manusia*, Cetak Pertama, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996.

Pratanto, Pius A dan M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, 1994.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No 1 Tahun*

1974 *Tentang Perkawinan*),
Liberty, Yogyakarta, 1986.

Subekti, Wienarsih Imam dan Sri
Soesilowati Mahdi, *Hukum
Perorangan dan Kekeluargaan
Perdata Barat*, Gitama Jaya,
Jakarta, 2005.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999

Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi, *PUTUSAN
NOMOR 68/PUU-XII/2014*.

Internet/Media Massa

Mudharat di Balik Nikah Beda Agama
Diakses dari, <http://m.republika.co.id>.